



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FANNY SETIOAJI, NIK: 3305195003820001, Tempat/Tgl. lahir, Kebumen, 10 Maret 1982, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katholik, bertempat tinggal di Jl. Yos Sudarso, No. 481, RT 06 RW 05, Desa Wonokriyo, Kecamatan Gombong, Kabupaten Kebumen, dalam hal ini telah memberikan Kuasa kepada AS. BUDIMARTONO, S.H., Dan LILIK PUJIHARTO, S.H., Keduanya Advokat pada Kantor Advokat AS. BUDIMARTONO, S.H. & ASSOCIATES, yang beralamat di Perum Graha Mahardhika-2 Jl. Kurma No- A. 6, Selang-Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 7 Maret 2022 dibawah Nomor : 25/SK/2022/PN Kbm, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

1. WISMANTORO BUDI RAHARJO Tempat / Tgl. Lhr Nganjuk, 24 Februari 1974, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, berdomisili di Jl. Yos Sudarso No.531 RT 006 RW 003

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Selokerto, Kecamatan Sempor, Kabupaten
Kebumen, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

2. ACHMAD WIDAYAT, S.H., M.Kn. Pekerjaan Notaris-PPAT, Alamat
Dukuh Gerjen RT 005 RW 002 Desa Jamus, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak, Prov. Jawa-Tengah,
selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya dengan surat gugatan tanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 10/Pdt.G/2022/PN.Kbm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa pada awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat saling mengenal di tahun 2018 karena keduanya sama-sama bekerja di sebuah perusahaan di daerah Gombong, Kabupaten Kebumen;
2. Bahwa setelah lama saling berkenalan kemudian keduanya saling menjalin hubungan layaknya pasangan kekasih dan karena ada kecocokan kemudian Penggugat dan Tergugat berencana ingin menikah secara sah sesuai Agama Islam yang dianut oleh Tergugat;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu membuat Surat Pernyataan yang diketahui oleh Turut Tergugat yang isinya akan sepakat melakukan perkawinan untuk keperluan bisnis dan antara Penggugat dan Tergugat juga sepakat tidak akan melakukan hubungan badan layaknya suami-isteri, sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021;

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat sebelum melangsungkan perkawinan datang menghadap Turut Tergugat untuk membuat Perjanjian Kawin terlebih dahulu yang kemudian dibuatkan Akta Perjanjian Kawin nomor 01, tertanggal 20 September 2021;
5. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 dan membuat Perjanjian Kawin nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Achmad Widayat, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Demak tanggal 20 September 2021, ternyata Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjanjian Kawin tersebut;
6. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 Tergugat mulai sulit dihubungi oleh Penggugat melalui handphone, bahkan menghindar kalau ditemui dan kalau diajak untuk menepati perjanjian yang telah dibuat bersama, ternyata Tergugat mengingkari dan tidak mau menepati, sehingga Penggugat merasa hanya bertepuk sebelah tangan;
7. Bahwa Penggugat sudah cukup lama menunggu kepastian dari Tergugat untuk menjalankan Perjanjian Kawin nomor 01 tanggal 20 September 2021 namun Tergugat sengaja menghindar dan tidak mau menepati janjinya;
8. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, maka Penggugat sudah tidak sanggup lagi menunggu untuk menikah dengan Tergugat dan atas sikap Tergugat tersebut Penggugat ingin membatalkan Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 dan Akta Perjanjian Kawin nomor 01 yang dibuat oleh Notaris Achmad Widayat, S.H., M.Kn., Notaris-PPAT di Demak tanggal 20 September 2021;
9. Bahwa harapan Penggugat untuk menikah dengan Tergugat tidak pernah terwujud karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi, tidak ada perhatian satu sama lainnya, dan Penggugat menyadari bahwa Tergugat telah mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, maka jalan yang terbaik adalah membatalkan Perjanjian Kawin yang

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibuat Penggugat dan Tergugat dan hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya Pembatalan Perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 1267 KUH Perdata;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kebumen berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2021 batal demi hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Widayat, S.H., M. Kn., Notaris-PPAT di Demak batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

jika YTH. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini mempunyai pertimbangan yuridis lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi untuk Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dengan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 Februari 2022, 10 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022 sedangkan Turut Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya dengan suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 1 Maret 2022, 11 Maret 2022 dan tanggal 31 Maret 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tidaklah perlu untuk menunjuk seorang Mediator sesuai Perma nomor 1 Tahun 2016, sehingga persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan Turut Tergugat dengan acara persidangan yakni pembacaan gugatan dan terhadap gugatan tersebut Kuasa Penggugat telah mengajukan perbaikan surat gugatannya yaitu :

Pada Bagian Petitum yang sebelumnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2021 batal demi hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Widayat, S.H., M. Kn., Notaris-PPAT di Demak batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Diperbaiki dengan perbaikan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2021 batal demi hukum.
3. Menyatakan Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Widayat, S.H., M. Kn., Notaris-PPAT di Demak tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya dipersidangan pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah agar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yang isinya tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan batal demi hukum dan Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam hal ini selaku Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat mulai sulit dihubungi oleh Penggugat, bahkan menghindar jika ditemui dan jika di ajak untuk menempati perjanjian yang telah dibuat bersama, Tergugat mengingkari dan tidak mau menepati, sehingga Penggugat memerlukan adanya suatu kepastian hukum atas Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 dan Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 20 September 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya Kuasa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.3305195003020001 atas nama Fanny Setioaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Wismantoro Budi Raharjo dengan Fanny Setioaji, tertanggal 20 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akta Perjanjian Kawin yang dibuat oleh Notaris Achmad Widayar, S.H.,M.Kn., Nomor : 01, tanggal 20 September 2021, antara Wismantoro Budi Raharjo dengan Fanny Setioaji, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, telah di beri materai dan telah di cocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yanti Radiyem, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga, dan saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran dan kemudian hubungannya sudah seperti layaknya suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran sejak tahun 2019, dan sudah seperti layaknya suami istri sejak bulan Januari 2021;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena mereka sering berduaan dan jika Penggugat datang ke rumah Tergugat dalam waktu yang cukup lama bahkan sering menginap dan tidur bersama Tergugat dalam satu kamar;
 - Bahwa Sejak bulan September 2021 Penggugat sering menginap di rumah Tergugat dan tidur bersama dalam satu kamar ;
 - Bahwa alasan Penggugat sampai tidur bersama dalam satu kamar dengan Tergugat katanya mereka sudah mau menikah ;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tentang hubungan mereka dan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di hadapan Notaris;
 - Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk memfotocopi kedua surat tersebut, selain itu Penggugat juga pernah menceritakannya kepada saksi tentang kedua surat tersebut;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama dan membuat Akta Perjanjian Kawin, mereka tidak jadi menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi mereka tidak jadi menikah Karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, dengan alasan katanya Tergugat malas menemui Penggugat;
 - Bahwa keluarga Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk menemui Tergugat namun tidak pernah ketemu karena Tergugat pulanginya sampai malam;
 - Bahwa alasan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah diantaranya yaitu orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan pacaran lagi ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah dengan orang lain;
 - Bahwa Penggugat statusnya janda dengan 2 (dua) orang anak, dan Tergugat statusnya duda dengan 2 (dua) orang anak ;
2. Saksi Merizah, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Penggugat, dan kenal dengan Tergugat karena Tergugat adalah pacarnya Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan pacaran sejak tahun 2019, dan sudah seperti layaknya suami istri sejak bulan Januari 2021 ;
- Bahwa Sejak bulan September 2021 saksi mengetahui mereka sering berduaan dan jika Tergugat datang ke rumah Penggugat dalam waktu yang cukup lama bahkan Tergugat sering menginap dan tidur bersama Penggugat dalam satu kamar ;
- Bahwa alasan Tergugat sampai tidur bersama dalam satu kamar dengan Penggugat katanya mereka sudah mau menikah ;
- Bahwa saksi tahu jika antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tentang hubungan mereka dan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Penggugat sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Akta Perjanjian Kawinnya dibuat oleh Notaris siapa akan tetapi Notaris di Kabupaten Demak ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama dan membuat Akta Perjanjian Kawin, mereka tidak jadi menikah;
- Bahwa Sepengetahuan saksi alasan mereka tidak jadi menikah Karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, dengan alasan katanya Tergugat malas menemui Penggugat ;
- Bahwa alasan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah diantaranya yaitu orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan pacaran lagi ;

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah dengan orang lain;
- Bahwa Penggugat statusnya janda dengan 2 (dua) orang anak, dan Tergugat statusnya duda dengan 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis tetap tidak hadir dipersidangan dengan tanpa suatu alasan yang sah maka persidangan tetaplah dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dan Turut Tergugat lagi (secara Verstek) / vide Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dan oleh karenanya tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat, maka tidak ada bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, oleh karena itu seluruh dalil gugatan Penggugat dianggap telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan tidak disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, namun Pengadilan harus mempertimbangkan tentang ada tidaknya hubungan hukum dan kepentingan Penggugat dengan Tergugat serta Turut Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara telah ditentukan bahwa barangsiapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut (vide Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa fakta keadaan sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat dianggap telah dibenarkan oleh pihak Tergugat dan Turut Tergugat, sehingga tidak perlu dibuktikan lagi, namun sepanjang menyangkut dalil-dalil hubungan hukum haruslah dibuktikan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat melalui Kuasanya pada pokoknya adalah agar Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat yang isinya tentang kesepakatan kedua belah pihak untuk melakukan perkawinan batal demi hukum dan Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat oleh Turut Tergugat dalam hal ini selaku Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat mulai sulit dihubungi oleh Penggugat, bahkan menghindar jika ditemui dan jika di ajak untuk menempati perjanjian yang telah dibuat bersama, Tergugat mengingkari dan tidak mau menepati, sehingga Penggugat memerlukan adanya suatu kepastian hukum atas Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 dan Perjanjian Kawin Nomor 01 tanggal 20 September 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan secara berturut-turut hal sebagai berikut:

1. Adakah hubungan perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Ad.1. Adakah hubungan perjanjian yang sah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa syarat sahnya sebuah perjanjian Pasal 1320 BW memuat empat syarat yaitu :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Bahwa perjanjian membutuhkan 4 unsur yaitu:

1. Kesepakatan

Kesepakatan adalah adanya kesamaan kehendak antara para pihak yang hendak membuat perjanjian, hal itu juga sesuai dengan pasal 1321 BW yaitu "Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan atau diperoleh dengan paksaan atau penipuan". Sangat jelas

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanpa adanya “sepakat” maka tidak akan timbul perjanjian yang sah. Biasanya kesepakatan berawal dari lisan, lalu kemudian dimuat secara tertulis.

2. Cakap

Cakap adalah adanya kemampuan para pihak untuk melakukan perbuatan hukum serta para pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam pasal 1330 BW memuat bahwa yang tidak cakap membuat persetujuan (dalam hal ini dapat berupa perjanjian) adalah:

- Anak (orang yang belum dewasa),

Anak (orang yang belum dewasa) adalah orang yang belum berumur 21 tahun, kecuali sebelum berumur 21 tahun orang tersebut sudah menikah maka dianggap telah dewasa. Apabila terjadi perceraian oleh orang yang belum berumur 21 tahun, maka orang tersebut tetap tergolong sudah dewasa;

- Orang yang ditaruh di bawah pengampunan.

Yang dimaksud orang yang ditaruh di bawah pengampunan adalah orang yang sakit jiwa atau hilang ingatan

- Semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Makna dari ayat tersebut adalah misalnya dalam pasal 18 UU Perkawinan menyatakan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan pengadilan oleh yang mencegah, maka orang lain yang tidak termasuk kedalam orang yang mencegah terjadinya pencegahan perkawinan tidak dapat melakukan pencabutan.

3. Persoalan Tertentu

Pasal 1333 BW menyatakan “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang itu tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dihitung.” Diperjelas oleh Pasal 1332 BW yang memuat bahwa “Hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan.”

4. Sebab Yang Halal

Pada Pasal 1335 BW memuat “Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Dan Pasal 1337 BW memuat “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.”

Makna dari sesuatu yang tidak halal seperti membuat suatu perjanjian untuk merusak fasilitas umum guna melancarkan korupsi anggaran.

Apabila suatu perjanjian telah dibuat namun salah satu dari keempat unsur diatas tidak terpenuhi, maka perjanjian itu akan mengakibatkan tindakan hukum yaitu:

1. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif, maka perjanjian itu dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.

Batal demi hukum bermakna bahwa perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, tidak pernah dibuat, tidak pernah terjadi perikatan antara para pihak.

2. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian itu dinyatakan **DAPAT DIBATALKAN**. Dapat dibatalkan bermakna bahwa perjanjian tersebut mengikat para pihak, namun salah satu pihak dapat mengajukan gugatan ke pengadilan sehingga perjanjian dibatalkan.

Menimbang, bahwa wanprestasi/ingkar janji terjadi apabila :

- Sama sekali tidak memenuhi perjanjian.
- Terlambat memenuhi perjanjian.
- Memenuhi perjanjian tetapi tidak sempurna/sebagian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Yanti Radiyem dan Saksi Merizah dikorelasikan dengan bukti bertanda P-P-1, P-2 dan bukti P-3 maka terungkap adanya suatu fakta jika Penggugat dan

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 September 2021 yang isinya menyatakan bahwa Para Pihak telah Sepakat melakukan perkawinan dan apabila perkawinan tidak terjadi maka Akta Perjanjian Kawin dianggap tidak berlaku, dan pada tanggal 20 September 2021 Surat Pernyataan tersebut dibuat dalam bentuk Akta Perjanjian Kawin oleh Turut Tergugat yang merupakan Notaris-PPAT dengan Nomor : 01 tanggal 20 September 2021 yang beralamat di Dukuh Gerjen RT 005 RW 002 Desa Jamus, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak, Maka dapat disimpulkan jika antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi adanya suatu Perikatan dalam bentuk perjanjian Kawin yang isinya telah disepakati oleh para pihak, maka dengan adanya perjanjian antara Penggugat dan Tergugat maka ketentuan tersebut telah memenuhi syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara sehingga sah menurut hukum dan perjanjian tersebut merupakan undang-undang bagi para pihak (vide Pasal 1338 KUHPerdara);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat didalam posisinya angka 5, angka 6, angka 7, angka 8 dan angka 9 telah mendalilkan jika setelah dibuatnya Perjanjian Kawin (vide bukti P-3) oleh Turut Tergugat, Tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Akta Perjajian Kawin (vide bukti P-3) dan oleh karena Tergugat tidak menjalankan kewajibannya tersebut, Penggugat didalam Petitumnya angka 2 yaitu Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 menyatakan batal demi hukum dan Petitumnya angka 3 yaitu Perjanjian Kawin Nomor : 01 tanggal 20 September 2021 tidak memiliki kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat yaitu Saksi Yanti Radiyem dan Saksi Merizah maka diperoleh suatu fakta yaitu :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pacaran sejak tahun 2019, dan sudah seperti layaknya suami istri sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat datang ke rumah Tergugat dalam waktu yang cukup lama bahkan sering menginap dan tidur bersama Tergugat dalam satu kamar ;

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sejak bulan September 2021 Penggugat sering menginap di rumah Tergugat dan tidur bersama dalam satu kamar ;
- Bahwa alasan Penggugat sampai tidur bersama dalam satu kamar dengan Tergugat katanya mereka sudah mau menikah ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah membuat surat pernyataan bersama tentang hubungan mereka dan Akta Perjanjian Kawin yang dibuat di hadapan Notaris;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan bersama dan membuat Akta Perjanjian Kawin, Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah Karena sejak bulan Oktober 2021 Tergugat sudah tidak mau lagi bertemu dengan Penggugat, dengan alasan Tergugat malas menemui Penggugat ;
- Bahwa alasan lain sehingga Penggugat dan Tergugat tidak jadi menikah diantaranya yaitu orang tua Tergugat tidak suka dengan Penggugat ;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan pacaran lagi ;
- Bahwa sekarang Penggugat maupun Tergugat belum menikah dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi / ingkar janji karena telah lalai atau mengabaikan isi dari pada Surat Pernyataan tanggal 20 September 2021 dan isi dari pada Surat Perjanjian Kawin Nomor : 01 tanggal 20 September 2021 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan mengenai dalil gugatan Penggugat dan untuk memberikan adanya suatu kepastian hukum terhadap diri Penggugat secara in casu, maka petitum nomor 2

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2021 batal demi hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 dikabulkan maka petitum nomor 3 yang menyatakan Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Widayat, S.H., M. Kn., Notaris-PPAT di Demak /Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat ditentukan Tergugat yang harus membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sedangkan Turut Tergugat dalam gugatan Penggugatnya tidak ditentukan menanggung biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah berada di pihak yang kalah, sehingga terhadapnya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini maka terhadap petitum ke 4 terdapatlah cukup alasan untuk dikabulkan;

Mengingat, Pasal 1320 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat tanggal 20 September 2021 batal demi hukum.
4. Menyatakan Perjanjian Kawin antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Akta Notaris nomor 01 tanggal 20 September 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Achmad Widayat, S.H., M. Kn., Notaris-PPAT di Demak tidak mempunyai kekuatan hukum.

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.064.500,00 (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, pada hari Selasa, tanggal 7 Juni 2022, oleh kami, Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Arief Wibowo, S.H.M.H., dan Binsar Tigor Hatorangan P, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B Nomor 10/Pdt.G/ 2022/PN.Kbm tanggal 23 Februari 2022, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Estiti Rokhayati, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kebumen Kelas 1B, Kuasa Penggugat, dan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan Turut Tergugat ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eko Arief Wibowo, S.H.M.H.

Hendrywanto Mesak Keluanan Pello, S.H.

Binsar Tigor Hatorangan P, S.H..

Panitera Pengganti,

Estiti Rokhayati.

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2022/PN. Kbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya PNBP pendaftaran gugatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Biaya pemanggilan para pihak	Rp. 844.500,00
4. PNBP Panggilan pertama Penggugat	Rp. 10.000,00
5. PNBP Panggilan pertama Tergugat	Rp. 10.000,00
6. PNBP Panggilan pertama Turut Tergugat	Rp. 10.000,00
7. Biaya sumpah Saksi	Rp. 40.000,00
8. Biaya materai putusan	Rp. 10.000,00
9. Biaya redaksi putusan	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp1.064.500,00 (satu juta enam puluh empat ribu lima ratus Rupiah)